BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ialah konstitusi tertulis yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum yang memberikan jaminan perlindungan hak dasar bagi warga negara (Liany, Jufri, & Umardani, 2020). Hak dasar warga negara atau sering disebut dengan hak warga negara merupakan elemen dari negara hukum terkait penjaminan, pengakuan dan pemenuhan hak. Hak adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari diri manusia. Manusia memiliki hak yang melekat sejak dari dalam kandungan yang dinamakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara, baik itu warga negara asing ataupun warga negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak warga negara Indonesia diakui, dilindungi dan dijamin secara konstitusional selama berada di wilayah hukum negara Republik Indonesia (Liany, Jufri, & Umardani, 2020).

Pemenuhan hak warga negara dapat dijadikan sebagai salah satu acuan optimalisasi penyelenggaraan negara. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya, seperti menjamin kehidupan yang layak. Layaknya suatu kehidupan dapat diwujudkan dengan diberikannya kemudahan atau perlakuan khusus pada orang yang rentan haknya terabaikan untuk menunjang perkembangan dengan diperolehnya pendidikan, pelatihan, perawatan

atau bantuan khusus sesuai dengan martabat kemanusiaan dalam bernegara. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama, tanpa terkecuali anak jalanan. Anak jalanan termasuk bagian dari warga negara Indonesia yang rentan hak dasarnya terabaikan dan berhak memperoleh kekhususan berkenaan perlindungan dan perlakuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3), untuk memperoleh hak seperti anak lainnya hidup layak dengan sejahtera dan mendapatkan pendidikan sebagai warga negara (Sakman, 2016).

Sebagai warga negara, anak jalanan berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Armita, 2016). Salah satunya yaitu adanya perlindungan hak-hak asasi anak jalanan yang mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang mesti dipenuhi kewajibannya oleh negara melalui perangkatnya yang bernama pemerintah (Maemunah, 2019). Dalam realisasinya amanat konstitusi ini sering kali luput dari agenda prioritas pemerintah, seperti kewajiban untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak anak terutama anak penyandang masalah sosial masih belum terealisasi dengan baik (Hasanah & Putri, 2018).

Anak penyandang masalah sosial menjadi salah satu isu dalam kesejahteraan sosial (Diyanayati & Weningtyastuti, 2017). Kesejahteraan sosial merupakan tujuan negara yang semestinya diperoleh setiap warga negara, tanpa terkecuali anak. Anak kerap kali menjadi orang yang paling rentan terabaikan haknya dalam mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan kebutuhan dasar lainnya yang secara jelas telah dijamin negara. Namun faktanya meskipun hak anak telah

tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pada implementasinya belum mampu memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk anak jalanan dalam memperoleh hak-haknya (Haling, Halim, Badruddin, & Djanggih, 2018). Hal ini pun dinyatakan bahwa secara empiris pada implementasinya belum menunjukkan hasil yang memuaskan meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan maupun perumusan kegiatan yang memberikan jaminan hukum bagi anak (Hadiwijoyo, 2015). Banyak anak yang belum menerima dan terpenuhi hak-haknya, sehingga memilih untuk hidup dijalanan dengan keadaan terpaksa (Armita, 2016).

Masalah anak jalanan masih sangat memprihatinkan di Indonesia. Maraknya anak jalanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi sebuah fenomena yang menunjukkan banyaknya anak yang belum mampu untuk mengenyam pendidikan, merasakan fasilitas kesehatan ataupun fasilitas lainnya yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa dengan layak (Handayani, Setiawan, & Sarbini, 2017). Masalah ini termasuk ke dalam penghalang untuk perkembangan dan kelangsungan hidup anak (Fitriani, 2016). Kebijakan sosial terkait hak-hak anak masih belum sesuai seperti yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan nasional, konstitusi serta konvensi internasional (Haling, Halim, Badruddin, & Djanggih, 2018). Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Undang-Undang Dasar terlengkap mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia (Maemunah, 2019). Namun kenyataannya masih ada anak yang belum memperoleh hak dengan semestinya serta perlindungan atas hidupnya (Hasanah & Putri, 2018).

Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Kementerian Sosial pada bagian direktur rehabilitasi sosial anak, bahwa di 21 Provinsi Indonesia tersebar jumlah anak jalanan mencapai angka 16.290 orang hingga Agustus 2017. Data terbanyak jumlah anak jalanan yaitu 2.953 anak yang berasal dari pulau jawa Provinsi Jawa Barat. Lalu 2.750 anak berasal dari DKI Jakarta, 2.701 anak berasal dari Jawa Timur, 1.477 anak berasal dari Jawa Tengah, 556 anak berasal dari Provinsi Banten dan 503 anak berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan provinsi dari luar Pulau Jawa, jumlah yang tercatat paling tinggi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.000 anak, lalu 822 anak dari Sumatera Barat, dan 652 anak dari Sulawesi Selatan (Aljumah, 2019). Berdasarkan data yang dijelaskan oleh Justika S. Baharjah (dalam Armita, 2016) 60 persen anak yang bekerja di jalanan karena dipaksa oleh orang tuanya yang semestinya memberikan perlindungan.

Penyebab utama kerentanan anak di Indonesia yaitu kemiskinan. Kondisi perekonomian keluarga yang buruk menghambat pemenuhan kebutuhan dasar anak terhadap nutrisi, pendidikan dan kesehatan yang berdampak pada penelantaran anak (Wihyanti, 2019). Terhambatnya orang tua dalam mendapatkan kesempatan kerja menjadi salah satu latar belakang anak jalanan untuk mencari nafkah. Pencarian nafkah yang dilakukan anak jalanan ini dilatarbelakangi dengan berbagai macam alasan, diantaranya berdasarkan kesukarelaan diri sendiri untuk membantu menyokong kehidupan dan banyak pula yang melakukan berdasarkan paksaan orang jahat disekitar ataupun orang tua dengan alasan ekonomi keluarga. Faktor ekonomi keluarga mengakibatkan anak secara terpaksa mencari nafkah

untuk menyokong kehidupan keluarga atau pribadi yang berdampak pada pendidikan yang terhenti demi bekerja turun kejalanan sebagai pengemis, pengamen dan sebagainya yang pada akhirnya menjadi anak jalanan.

Selain faktor ekonomi, keberadaan anak jalanan dipengaruhi juga oleh faktor pemicu seperti pola asuh yang salah, perhatian keluarga, kenakalan remaja dan sebagainya (Armita, 2016). Bahkan anak yang dibiarkan tanpa pengasuhan dan perlindungan pun turut mempengaruhi keberadaan anak jalanan yang disebabkan oleh faktor lingkungan sosial (Wihyanti, 2019). Kondisi seperti ini membuat anak "survive" dengan hidup di jalanan. Pembiaran yang dilakukan, memaksa anak untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan yang terpaksa oleh keadaan. Selain itu, alasan terbanyak juga disebabkan oleh kematian atau perceraian orang tua yang menjadikan komponen terkuat perlindungan anak tidak berfungsi.

Perceraian orang tua atau disorganisasi keluarga menjadi faktor penyebab lain keberadaan anak jalanan (Wihyanti, 2019). Disorganisasi keluarga menurut Soerdjono Soekanto (dalam Sakman, 2016) yaitu suatu unit yang mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan peran sosialnya yang mengakibatkan perpecahan keluarga. Anak biasanya menjadi pemuasan orang tua atas permasalahan yang dihadapi, sehingga mengakibatkan rasa tertekan dan tidak nyaman ketika anak berada di rumah. Ketika anak tidak merasakan lagi haknya secara memadai seperti tempat tinggal yang aman, pendidikan, kesehatan, makanan dan sebagainya, maka anak mengambil inisiatif hidup mandiri dengan mencari kehidupan lain di jalanan untuk mengekspresikan diri secara luas.

Penyebab dari permasalahan anak jalanan merupakan sesuatu yang kompleks yang memiliki keterkaitan dengan masalah lain. Berbagai fenomena seperti globalisasi, industrialisasi, urbanisasi ataupun yang berasal dari masyarakat berpengaruh meningkatkan permasalahan kesejahteraan sosial terkait keberadaan anak jalanan. Keberadaan anak jalanan dari pengaruh tersebut banyak disebabkan juga oleh urbanisasi atau berpindahnya penduduk desa ke kota. Dalam hal ini banyak orang terjebak di kota besar yang mengalami ketimpangan sosial, dihadapkan pada situasi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memilih untuk menjadi anak jalanan (Sakman, 2016).

Keberadaan anak jalanan ini merupakan suatu realitas kehidupan di wilayah masyarakat kota, termasuk Kota Bogor. Kota Bogor merupakan salah satu kota yang dianggap nyaman oleh para anak jalanan karena termasuk kota berkembang dan memiliki banyak taman (Sumardiyani, 2019; Saudale, 2019). Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah anak jalanan yang berkeliaran, bukan hanya berasal dari Kota Bogor saja melainkan terdapat pula dari luar daerah. Masalah anak jalanan ini memerlukan perhatian yang mendalam dari pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Bogor. Pemerintah termasuk ke dalam lima pilar penyelenggara perlindungan anak diantara orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Negara semestinya melindungi anak jalanan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara" (Sakman, 2016). Sebenarnya pemerintah telah memformulasikan berbagai kebijakan sebagai upaya perlindungan anak untuk memenuhi kewajiban tanggung jawabnya atas

tuntutan publik pada setiap pemerintah daerah melalui perangkatnya (Haling, Halim, Badruddin, & Djanggih, 2018). Perangkat Pemerintah Kota Bogor yang bertugas sebagai unit pelaksana teknis dan penunjang di bidang sosial yaitu Dinas Sosial (Syamsuddin, 2018).

Dinas Sosial Kota Bogor pada tahun 2019 mencatat sebanyak 19.235 orang dengan berbagai kategori di dalamnya termasuk kategori anak jalanan (Yosep, 2019). Adapun yang mencatatkan secara rinci bahwa data terakhir pada tahun 2019 anak jalanan berjumlah 140 orang (Saudale, 2019). Sedangkan pada tahun 2017 Kota Bogor mencatat sebanyak 187 anak jalanan (Handayani, Setiawan, & Sarbini, 2017) dan 90 anak jalanan pada tahun 2016 (Ardiwijaya, Ginting, & Martha, 2020). Data yang diperoleh mengenai jumlah anak jalanan ini berasal dari hasil operasi penjaringan dan razia yang dilakukan di sejumlah titik tempat anak jalanan meliputi Tugu Kujang, Warung Jambu, Lippo Plaza, Lampu Merah Terminal, Jl Sholeh Iskandar, Simpang Lodaya dan Baranangsiang (Handayani, Setiawan, & Sarbini, 2017). Tempat tersebut merupakan tempat hadirnya anak jalanan di Kota Bogor yang dapat dijumpai di pusat kota, perempatan jalan, terminal, pasar, taman, bawah jembatan, pusat hiburan atau tempat keramaian. Anak jal<mark>anan biasanya lalu lalang pada tempat tersebut dengan ber</mark>bagai aktivitas ekonomi yang beragam. Mulai dari mengemis dengan berdiam diri di trotoar ataupun menghampiri kepada satu persatu orang disekitarnya, menjadi manusia silver atau gold di tengah jalan kepadatan kendaraan, mengamen di angkutan umum atau tempat makan pedagang kaki lima, sampai berteduh ataupun bertempat tinggal di taman-taman dan trotoar. Maka dari itu menurut Masduki (dalam Sakman, 2016) anak jalanan ini banyak diidentikan sebagai pengganggu ketertiban, nakal, pencuri dan sebutan lainnya yang dikaitkan dengan kebiasaan, perilaku dan hubungan sosial.

Persoalan dalam kehidupan anak merupakan permasalahan menarik yang tak pernah habis dibicarakan. Pada hakikatnya persoalan anak tidak hanya sekadar pembicaraan mengenai perolehan jaminan kelangsungan hidup, tetapi berkaitan juga dengan hak perlindungan dari pengabaian, penyiksaan dan eksploitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan serta partisipasi agar kapasitasnya meningkat (Haling, Halim, Badruddin, & Djanggih, 2018). Anak jalanan sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, terlibat dalam aksi kejahatan, masalah kesehatan dan putus sekolah (Wihyanti, 2019). Hal ini dapat kita jumpai di lingkup Kota Bogor berdasarkan data banyaknya jumlah anak. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak jalanan (Armita, 2016). Pemerintah wajib memberikan dukungan melalui perangkatnya yaitu Dinas Sosial untuk menyelamatkan hak-haknya, sebagaimana yang diamatkan dalam perlindungan anak dan jaminan anak terlantar (Handayani, Setiawan, & Sarbini, 2017).

Merujuk pada Undang-Undang mengenai hak yang dimiliki anak jalanan, sebenarnya akan memiliki dampak yang baik apabila direalisasikan pada implementasinya. Pemenuhan hak anak yang sesuai seperti yang tertuang dalam Undang-Undang akan mendorong perkembangan anak sebagai tunas generasi muda yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa dan menjaga eksistensi negara di masa depan (Fitriani, 2016). Selain itu anak dapat berkembang secara

optimal, memiliki makna hidup dan apresiasi positif, apabila mengetahui potensi yang ada dalam diri dan bersikap menerima diri sendiri dengan terpenuhinya hakhak dasar sebagaimana mestinya. Terlebih lagi dalam sisi pemerintah, hal ini berdampak pada keamanan, kenyamanan dan ketertiban fasilitas umum, mengurangi peluang tindak kriminal, terciptanya kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan negara. Namun sebaliknya apabila pemerintah belum melaksanakan hal itu maka akan tercipta kesenjangan sosial yang menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terkait anak jalanan.

Sebelumnya terdapat beberapa hal yang ditemukan terkait permasalahan anak jalanan berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kota Bogor. Kota Bogor cukup terkenal dengan padatnya jumlah angkutan umum. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh anak jalanan untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti mengamen di angkutan umum. Kebanyakan dari pengamen tersebut berusia sekitar 6-17 tahun dengan jenis kelamin laki-laki yang rata-rata hanya berbekal suara dan belas kasihan demi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Hal ini memperkuat penelitian yang dilaksanakan oleh Rini Fitriani pada tahun 2016 dengan judul *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak* yang terdapat pada Jurnal Hukum Samudra Keadilan bahwa masih banyak kasus yang terjadi mengenai hak anak yang belum terpenuhi dengan maksimal khususnya anak minoritas, dikarenakan regulasi yang tidak diimbangi dengan implementasi yang diharapkan (Fitriani, 2016). Menurut hasil penelitian Pipin Armita pada tahun 2016 dengan judul *Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Dengan Teori Self Esteem* pada Jurnal PKS

menyatakan bahwa anak jalanan semestinya dijamin dan dilindungi haknya seperti anak pada umumnya agar memiliki masa depan yang cerah, salah satunya melalui program pendidikan (Armita, 2016).

Dengan kondisi demikian, maka permasalahan anak jalanan ini membutuhkan perhatian yang serius untuk ditangani. Hal ini terlihat pada banyaknya anak jalanan yang berada di fasilitas umum, didominasi oleh pengamen dan pengemis dengan usia sekitar 6-17 tahun demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya permasalahan terkait kebutuhan dasar yang semestinya diperoleh pada usia anak mengakibatkan anak turun ke jalanan mengorbankan waktu yang semestinya memiliki kesempatan untuk bermain mengasah pertumbuhan dan perkembangan. Kasus anak jalanan ini perlu menjadi sorotan khusus agar anak dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya seperti makanan yang bergizi, tinggal di tempat layak huni, pakaian yang bersih, jaminan kesehatan dan mengenyam pendidikan yang tidak diperoleh karena kemiskinan, disorganisasi keluarga, ketimpangan sosial, lingkungan sosial yang penuh tekanan, kebijakan pemerintah yang kurang merata dan sebagainya. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) yakni "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", apabila amanat Undang-Undang Dasar ini terealisasi sesuai dengan harapan tentunya tidak akan terdapat anak jalanan yang berkeliaran mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pemaparan permasalahan fenomena tersebut, penelitian ini akan meneliti dengan judul *Pemenuhan Hak Anak Jalanan Sebagai Warga Negara* dengan Studi Deskriptif di Dinas Sosial Kota Bogor. Dengan mengkaji secara

lebih jauh mengenai tahapan dalam pemenuhan hak anak jalanan sebagai warga negara di Dinas Sosial Kota Bogor sebagaimana hak anak yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) mengenai tanggung jawab negara dalam memelihara anak terlantar khususnya anak jalanan sebagai hak warga negara dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 55 Ayat (1) mengenai Perlindungan Anak khususnya tentang penyelenggaraan pemerintah daerah terkait pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak jalanan sebagai hak warga negara.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian berangkat dari realitas anak jalanan dalam kehidupan di Kota Bogor. Anak termasuk dalam kategori rentan yaitu orang yang cenderung mudah terabaikan hak-haknya. Terlebih lagi anak jalanan memiliki kerentanan terhadap berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, terlibat dalam aksi kejahatan, masalah kesehatan dan putus sekolah. Maraknya anak jalanan di Kota Bogor ini menjadi sebuah pertanyaan akan pemenuhan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkatnya yaitu Dinas Sosial sebagai unit pelaksana teknis dan penunjang di bidang sosial. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana tahapan dalam pemenuhan hak anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai perangkat pemerintah daerah yang memiliki kewajiban menyelenggarakan pemeliharaan, merawat dan rehabilitasi sosial kepada anak terlantar termasuk anak jalanan. Bagaimanapun juga anak jalanan memiliki hak seperti anak pada

umumnya. Terlebih lagi amanat ini tercantum dalam konstitusi bahwa negara memiliki kewajiban untuk memelihara anak terlantar dan fakir miskin.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Agar bahasan dalam penelitian ini jelas dan tidak meluas, peneliti memberikan fokus dan sub fokus terkait judul yang dikaji berdasarkan fenomena yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Fokus

Pemenuhan hak dan kebutuhan dasar anak jalanan sebagai warga negara oleh Dinas Sosial Kota Bogor.

2. Sub Fokus

Tahapan dalam pemenuhan hak anak jalanan sebagai warga negara oleh Dinas Sosial Kota Bogor.

D. Pertanyaan Penelitian

Selama proses penelitian, ada beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian untuk menjawab permasalahan berdasarkan fenomena yang terjadi. Adapun pertanyaan tersebut diantaranya:

- 1. Bagaimana tahapan pemenuhan hak anak jalanan sebagai warga negara oleh Dinas Sosial Kota Bogor?
- 2. Bagaimana pemenuhan hak anak jalanan sebagai warga negara oleh Dinas Sosial Kota Bogor?

E. Kerangka Konseptual

Hak anak jalanan sebagai warga negara

Tujuan:

Wujud pemenuhan hak anak jalanan sebagai warga negara berdasarkan amanat Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Dasar Pelaksanaan:

Pasal 55 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017

Konsep/teori yang digunakan:

 Teori Pembangunan Manusia (Human Development) Selo Soemardjan Masalah Penelitian:
Masih terdapat anak yang
belum memperoleh hak dengan
sebagaimana mestinya sehingga
menjadi anak jalanan untuk
memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Kebijakan:

- 1. Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar
- 2. Anak jalanan berhak memperoleh hak anak sesuai Peraturan Daerah

Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

SNEGS